



NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN
TINGGI MELIPUTI PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 019/UPI-YPTK/R.MOU/II/2019

W3.HH.05.05-01

Pada hari ini, Jumat tanggal 08 bulan Februari tahun 2019 bertempat di Padang, yang bertanda-tangan di bawah ini:

I. **Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom., Msc.**, Rektor Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.

II. **Ajub Suratman.**, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK I** dan **PIHAK II** disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK I** adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta (Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang) yang terdiri dari beberapa fakultas dan jurusan yang berada di bawah bimbingan dan pembinanya

2. Bahwa **PIHAK II** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang hukum dan hak asasi manusia yang berdasarkan kepada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah kerja sama yang bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di semua bidang ilmu;
2. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Mengadakan kerja sama dalam pemanfaatan informasi, penyiapan, dan penyediaan tenaga ahli terkait hal yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bersedia secara bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi dan mencakup:

- a. Penyebarluasan informasi di semua bidang yang disepakati **PARA PIHAK** untuk dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu dan teknologi;
- b. Kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Tri Dharma Perguruan Tinggi) untuk menghasilkan sumber daya insani yang berkualitas tinggi;
- c. Penyelenggaraan pendidikan /pengajaran, penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat (misalnya dosen, sosialisasi dalam bentuk seminar, lokakarya /workshop);
- d. Pemanfaatan informasi Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola **PIHAK II** bagi keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan **PIHAK I**.

Pasal 3
FASILITASI DAN PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian nota kesepahaman ini dalam bentuk berbagai macam program kegiatan ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** dan dapat dihimpun dari dan oleh para partisipan yang terlibat.

Pasal 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya nota kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu nota kesepahaman dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK I** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK II**.
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I
REKTOR UNIVERSITAS
PUTRA INDONESIA "YPTK"
PADANG.



Prof. Dr. H. Sarjon Defit
S.Kom., Msc

PIHAK II
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA PROVINSI
SUMATERA BARAT.



Ajub Suratman